



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN

NOMOR : 188/22/KEP/22.160.017/2017

TENTANG

**TIM PENGELOLA INFORMASI DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPALA DESA KAUMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Desa Kauman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sturuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Desa Kauman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Kauman;
19. Peraturan Desa Kauman Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DESA KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

KESATU : Tim Pengelola Informasi Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Kauman ini.

- KEDUA : Tim Pengelolaan Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik meliputi:
 1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka;
 2. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
 3. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik, memutakhirkan, mendata, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
 4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi;
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik;
 6. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan;
 7. Mengelola dan mengaktifkan media online / website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.
 8. Membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
 - B. Melaksanakan tugas pengelolaan sistem informasi desa meliputi:
 1. Pengelolaan data desa wisata dalam mendukung Revolusi Data.
 2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
 - C. Melaksanakan tugas diseminasi informasi dan interaksi komunikasi melalui berbagai media tatap muka, media cetak, media online, media luar ruang, dan media lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 5 Desember 2017

KEPALA DESA KAUMAN

ttd

ARIEF FAUZI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Bupati Bojonegoro (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro;
 4. Camat Bojonegoro;
 5. Tim Pengelola Informasi Desa Kauman.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
Nomor : 188/22/KEP/22.160.017/2017
Tanggal : 5 Desember 2017

TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Kepala Desa 2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa	1. H. ARIEF FAUZI, SH. 2. YULIA PDA, SE.
2.	Ketua	Sekretaris Desa	PRAVITA ANJALININGTYAS
3.	Sekretaris	Perangkat Desa	AYU FITRIANA, SE.
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik		
	a. Koordinator/merangkap Anggota b. Anggota	Perangkat Desa 1. Karang Taruna 2. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Lembaga lainnya	IRA ARIANTI, S.Pd. 1. MOMON PRAYITNO 2. ANRYZA
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :		
	a. Koordinator/merangkap Anggota b. Anggota	Perangkat Desa 1. TP PKK Desa 2. Pekerja Sosial Masyarakat	SURYANTINI 1. TUTUT SRI LESTARI 2. ABDUL MANAF
6	Bidang Advokasi / Pendamping :		
	a. Koordinator/merangkap Anggota	1. BPD Desa Kauman 2. Wali Amanah Desa	1. SUTOYO 2. HERI KISMANTO

KEPALA DESA KAUMAN

ttd

ARIEF FAUZI